



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIF'AN Alias AWI Bin SUMALI**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukuhseti RT.02 RW.01, Kecamatan Dukuhseti , Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam *Rumah Tahanan Negara* oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aris Sunarto, S.S., S.H., Ignatius Bambang Widjanarko, S.H. dan Kiswo Pramono, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aris Sunarto, S.S., S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sentyaki RT. 02 RW. 06 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifan Alias Awi Bin Sumali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifan Alias Awi Bin Sumali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos kerah dengan motif garis dengan warna hitam, biru, putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana Panjang dengan bahan jeans warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah benda dengan Panjang sekitar 46 cm dengan gagang kayu,dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rifan Alias Awi Bin Sumali dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifan Alias Awi Bin Sumali pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti Rt.06 Rw.04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Jumadi yang beralamat di Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesampainya di halaman depan rumah Saksi Jumadi, terdakwa memakirkan sepeda motornya, kemudian turun dan melihat Saksi Kiswaton Nikmah sedang berada di depan rumah, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Kiswaton Nikmah 'BOJOMU NDI KON METU' (suami kamu dimana, suruh keluar) dan Saksi Kiswaton Nikmah menjawab ' BOJOKU MBOK KON OPO ' (suami saya mau kamu suruh apa ?) sambil berjalan mendekati terdakwa. Dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Kiswaton Nikmah, kemudian terdakwa mendorong Saksi Kiswaton Nikmah dan memegang tangan kiri Saksi Kiswaton Nikmah dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi Kiswaton Nikmah berusaha melepaskan pegangan tersebut, namun jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah masih dipegang erat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul Saksi Kiswaton Nikmah dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai tangan dan lengan kiri Saksi Kiswaton Nikmah, sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah, setelah jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah bisa terlepas dari pegangan terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan mengangkat kerah baju Saksi Kiswaton Nikmah mengenai dada sebelah kiri sehingga Saksi Kiswaton Nikmah spontan menampar terdakwa mengenai pipi kiri terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak dari Saksi Kiswaton Nikmah yang bernama Aria Rico Fernando berteriak memanggil ayahnya yaitu Saksi Ali Sakroni, kemudian Saksi Ali Sakroni mendatangi terdakwa dan berkelahi dengan terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi Kiswaton Nikmah berusaha meleraikan, namun Saksi Kiswaton Nikmah terdorong hingga jatuh kemudian ditarik oleh Saksi Suparti dan Saksi Sholikul Huda sambil salah satunya berkata '*OJO TULUNGI BOJOMU, JARNO WAE*' (*jangan menolong suami kamu, biarkan saja*) dan ketika Saksi Kiswaton Nikmah berusaha berdiri selanjutnya Saksi Kiswaton Nikmah dipegangi oleh Saksi Sholikul Huda
- Selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang diletakkan di dasbor motor terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan terdakwa mengenai kepala bagian atas (kening) Saksi Ali Sakroni sehingga mengalami luka robek. Melihat kejadian tersebut Saksi Kiswaton Nikmah berusaha lepas dari pegangan Saksi Sholikul Huda dengan marah dan berteriak, sehingga terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Kiswaton Nikmah dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Kiswaton Nikmah namun dihalangi oleh Saksi Ali Sakroni dengan cara tangan kiri Saksi Ali Sakroni memegang parang tersebut hingga tangan kiri Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek. Setelah itu terdakwa kembali bergelut dengan Saksi Ali Sakroni dan pada saat bergelut tersebut Saksi Kiswaton Nikmah menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa menggunakan sandal jepit sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kemudian datang Saksi Jumadi dan Saksi Suwarsono menarik Saksi Ali Sakroni dari belakang sambil memegang lengan tangan kanan dan kiri Saksi Ali Sakroni, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Ali Sakroni hingga mengenai kening dan lengan tangan kanan ;
- Selanjutnya Saksi Ali Sakroni berteriak dengan kata – kata '*DIK LAPOR POLISI*' mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Suwarsono kabur meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Ali Sakroni langsung dibawa ke Puskesmas Dukuhseti untuk mendapatkan perawatan dan dikarenakan luka yang parah kemudian Saksi Ali Sakroni dibawa ke RS KSH Tayu untuk menjalani perawatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat sabetan parang terdakwa tersebut Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek pada kepala, dahi, tangan kanan, dan tangan kiri hingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya, dan berdasarkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu

Nomor:007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dafiq Mihal Fina Yusuf menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ali Sakroni, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka robek pada dahi, tangan kanan, dan tangan kiri yang dapat mengganggu aktivitas selama beberapa hari, diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:015/V.et.R/KSHTAYU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aflis menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Kiswaton Nikmah, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka lecet dan luka memar pada tangan dan kaki yang tidak mengakibatkan kecacatan fisik diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifan Alias Awi Bin Sumali pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti Rt.06 Rw.04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Jumadi yang beralamat di Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesampainya di halaman depan rumah Saksi Jumadi, terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian turun dan melihat Saksi Kiswaton Nikmah sedang berada di depan rumah, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Kiswaton Nikmah 'BOJOMU NDI KON METU' (suami kamu dimana, suruh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar) dan Saksi Kiswaton Nikmah menjawab ' *BOJOKU MBOK KON OPO* ' (suami saya mau kamu suruh apa ?) sambil berjalan mendekati terdakwa. Dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Kiswaton Nikmah, kemudian terdakwa mendorong Saksi Kiswaton Nikmah dan memegang tangan kiri Saksi Kiswaton Nikmah dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi Kiswaton Nikmah berusaha melepaskan pegangan tersebut, namun jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah masih dipegang erat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul Saksi Kiswaton Nikmah dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai tangan dan lengan kiri Saksi Kiswaton Nikmah, sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah, setelah jari kelingking Saksi Kiswaton Nikmah bisa terlepas dari pegangan terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan mengangkat kerah baju Saksi Kiswaton Nikmah mengenai dada sebelah kiri sehingga Saksi Kiswaton Nikmah spontan menampar terdakwa mengenai pipi kiri terdakwa

- Bahwa selanjutnya anak dari Saksi Kiswaton Nikmah yang bernama Aria Rico Fernando berteriak memanggil ayahnya yaitu Saksi Ali Sakroni, kemudian Saksi Ali Sakroni mendatangi terdakwa dan berkelahi dengan terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi Kiswaton Nikmah berusaha meleraikan, namun Saksi Kiswaton Nikmah terdorong hingga jatuh kemudian ditarik oleh Saksi Suparti dan Saksi Sholikul Huda sambil salah satunya berkata '*OJO TULUNGI BOJOMU, JARNO WAE*' (jangan menolong suami kamu, biarkan saja) dan ketika Saksi Kiswaton nikmah berusaha berdiri selanjutnya Saksi Kiswaton Nikmah dipegangi oleh Saksi Sholikul Huda.
- Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang diletakkan di dasbor motor terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan terdakwa mengenai kepala bagian atas (kening) Saksi Ali Sakroni sehingga mengalami luka robek. Melihat kejadian tersebut Saksi Kiswaton Nikmah berusaha lepas dari pegangan Saksi Solikhul Huda dengan marah dan berteriak, sehingga terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Kiswaton Nikmah dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Kiswaton Nikmah namun dihalangi oleh Saksi Ali Sakroni dengan cara tangan kiri Saksi Ali Sakroni memegang parang tersebut hingga tangan kiri Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek. Setelah itu terdakwa kembali bergelut dengan Saksi Ali Sakroni dan pada saat bergelut tersebut Saksi Kiswaton Nikmah menghampiri terdakwa dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul terdakwa menggunakan sandal jepit sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kemudian datang Saksi Jumadi dan Saksi Suwarsono menarik Saksi Ali Sakroni dari belakang sambil memegang lengan tangan kanan dan kiri Saksi Ali Sakroni, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Ali Sakroni hingga mengenai kening dan lengan tangan kanan ;

- Selanjutnya Saksi Ali Sakroni berteriak dengan kata – kata ‘ *DIK LAPOR POLISI* ’ mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Suwarsono kabur meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Ali Sakroni langsung dibawa ke Puskesmas Dukuhseti untuk mendapatkan perawatan dan dikarenakan luka yang parah kemudian Saksi Ali Sakroni dibawa ke RS KSH Tayu untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat sabitan parang terdakwa tersebut Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek pada kepala, dahi, tangan kanan, dan tangan kiri hingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya, dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dafiq Mihal Fina Yusuf menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ali Sakroni, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka robek pada dahi, tangan kanan, dan tangan kiri yang dapat mengganggu aktivitas selama beberapa hari, diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:015/V.et.R/KSHTAYU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aflis menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Kiswatun Nikmah, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka lecet dan luka memar pada tangan dan kaki yang tidak mengakibatkan kecacatan fisik diduga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Ahmad Rif'an Alias Awi Bin Sumali tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti atas nama Terdakwa Ahmad Rif'an Alias Awi Bin Sumali;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah saksi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya di malam takbiran, anak dari saksi Ali yaitu Anak Saksi Arya Rico Fernando ikut takbir keliling di Desa Alasdowo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi Arya Rico Femando pulang ke rumah bersama teman-temannya dan adik Saksi Kiswatun Nikmah menceritakan bahwa kakinya terkena petasan yang dinyalakan oleh teman-teman Terdakwa hingga melepuh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) orang ke rumah bapak saksi Kiswatun Nikmah di Desa Alasdowo dengan maksud untuk mengajak adik Saksi Kiswatun Nikmah pergi ke jembatan Dukuh Kedawung katanya untuk damai, akan tetapi saat itu Saksi Ali Sakroni melarang adik Saksi Kiswatun Nikmah untuk pergi. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Ali Sakroni ditelepon di HP milik Saksi Kiswatun Nikmah oleh Terdakwa sambil marah-marah dan meminta agar Saksi Ali Sakroni untuk bertemu di jembatan Dukuh Kedawung Desa Dukuhseti namun Saksi Ali Sakroni tetap tidak mau datang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa betul ke rumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi yaitu Saksi Kiswatun Nikmah;
- Bahwa lalu Saksi mendengar Anak Saksi Arya Rico Fernando berteriak memanggil Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi Kiswatun Nikmah sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mendekat untuk meleraikan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Kiswatun Nikmah dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil parang yang dibawanya yang berada di dasbor bawah motor Honda genio, kemudian parang diayunkan – ayun pakai tangan kanan ke arah kepala istri Saksi kemudian Saksi tangkis 2 (dua) kali hingga telapak tangan kiri saksi kena kemudian diayunkan – ayunkan lagi mengenai kepala bagian atas / kening saksi sebanyak 2 (dua) kali dan masih mengayunkan lagi kena tangan kanan Saksi;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dikening dan dioperasi karena mengenai tulang dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan, lengan kanan dijahit 9 (sembilan) jahitan, sedangkan telapak tangan sebelah kiri dioperasi dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan karena ototnya putus;
- Bahwa Saksi di rawat di Rumah Sakit KSH Tayu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menolong, tapi setelah kejadian Saksi minta tolong Sdr.Ngateno untuk memboncengkan ke Puskesmas Dukuhseti, sesampai di Puskesmas Dukuhseti dirujuk ke Rumah Sakit KSH Tayu;
- Bahwa biaya berobat habis ± Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas selama 8 (delapan) bulan dan sekarang sudah bisa beraktifitas tapi pakai tangan kanan saja karena yang tangan kiri kalau untuk mengangkat barang berat masih sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena kejadian bukan di depan rumah saksi, yang benar didepan rumah saksi Jumadi dan Terdakwa tidak membacok;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Kiswatun Nikmah Binti Parto Pahing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah saksi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya di malam takbiran, anak dari saksi yaitu Anak Saksi Arya Rico Fernando ikut takbir keliling di Desa Alasdowo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi Arya Rico Fernando pulang ke rumah bersama teman-temannya dan adik Saksi menceritakan bahwa kakinya terkena petasan yang dinyalakan oleh teman-teman Terdakwa hingga melepuh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) orang ke rumah bapak saksi di Desa Alasdowo dengan maksud untuk mengajak adik Saksi pergi ke jembatan Dukuh Kedawung katanya untuk damai, akan tetapi saat itu Saksi Ali Sakroni melarang adik Saksi untuk pergi. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Ali Sakroni ditelepon di HP milik Saksi oleh Terdakwa sambil marah-marah dan meminta agar Saksi Ali Sakroni untuk bertemu di jembatan Dukuh Kedawung Desa Dukuhseti namun Saksi Ali Sakroni tetap tidak mau datang;
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa betul ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi;
- Bahwa lalu terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi mendengar Anak Saksi Arya Rico Fernando berteriak memanggil suami Saksi yaitu Saksi Ali Sakroni, kemudian Saksi Ali Sakroni keluar dari rumah dan melihat Saksi sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mendekat untuk meleraikan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil parang yang dibawanya yang berada di dasbor bawah motor Honda genio, kemudian parang diayunkan – ayun pakai tangan kanan ke arah kepala Saksi Ali Sakroni kemudian Saksi Ali Sakroni tangkis 2 (dua) kali hingga telapak tangan kiri saksi kena kemudian diayunkan – ayunkan lagi mengenai kepala bagian atas / kening Saksi Ali Sakroni sebanyak 2 (dua) kali dan masih mengayunkan lagi kena tangan kanan Saksi Ali Sakroni;



- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek dikening dan dioperasi karena mengenai tulang dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan, lengan kanan dijahit 9 (sembilan) jahitan, sedangkan telapak tangan sebelah kiri dioperasi dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan karena ototnya putus;
- Bahwa Saksi Ali Sakroni di rawat di Rumah Sakit KSH Tayu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menolong, tapi setelah kejadian Saksi Ali Sakroni minta tolong Sdr.Ngateno untuk memboncengkan ke Puskesmas Dukuhseti, sesampai di Puskesmas Dukuhseti dirujuk ke Rumah Sakit KSH Tayu;
- Bahwa biaya berobat habis ± Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena kejadian bukan di depan rumah saksi, yang benar didepan rumah saksi Jumadi dan Terdakwa tidak membacok;

3. Saksi **AH. Khoirul Anam Bin Samijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Kiswatun Nikmah atau adik ipar Saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan tetapi saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Kiswatun Nikmah bahwa Saksi Ali Sakroni saat itu masuk rumah sakit bahwa yang melakukan penganiayaan tesebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, pada saat saksi di rumah dan sedang bersantai, saksi ditelfon kakak ipar saksi yaitu Saksi Kiswatun Nikmah dan mengatakan bahwa kakak saksi yang bernama Ali Sakroni berada di Puskesmas Dukuhseti dan mengalami luka penganiayaan, selanjutnya saksi langsung berangkat ke Puskesmas Dukuhseti mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Puskesmas Dukuhseti saksi melihat kakak saksi yang bernama Ali Sakroni sudah dalam keadaan terluka,



dikarenakan Pukesmas tidak bisa menangani disarankan dibawa ke Rumah sakit selanjutnya saksi bersama Saksi Sugito membawa Saksi Ali Sakroni dengan sepeda motor ke RS KSH (Keluarga Sehat) Tayu, pada saat di RS KSH (keluarga sehat) Tayu saksi baru diberitahu oleh kakak Saksi Ali Sakroni bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Terdakwa;

- Bahwa di Rumah Sakit KSH Tayu Saksi Ali Sakroni diopname dan di rawat selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat berada di Pukesmas Dukuhseti saksi Ali Sakroni dalam keadaan terluka diantar Sdr. Ngateno Alias Penjol dan kakak ipar saksi yaitu Saksi Kiswatun Nikmah Binti Parto Pahing karena Pukesmas tidak bisa menangani disarankan di bawa ke Rumah Sakit yang lebih besar kemudian Saksi bersama Sdr. Sugito membawa Saksi Ali Sakroni dengan sepeda motor ke RS KSH (Keluarga Sehat) Tayu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari kakak ipar saksi yaitu Saksi Kiswatun Nikmah Terdakwa menganiaya Saksi Ali Sakroni Alias Moler dengan cara mengambil senjata tajam berupa bendo yang dibawanya pada saat itu berada di dasbor bawah (tempat kaki memijak) sepeda motor honda genio miliknya, kemudian dengan tangan kanannya memegang bendo tersebut Terdakwa mengayunkan dan mengarahkan bendo tersebut (membacok) ke bagian kepala Saksi Kiswatun Nikmah, kemudian Saksi Ali Sakroni Alias Moler menangkis hingga 2 (dua) kali sehingga mengenai telapak tangan kiri Saksi Ali Sakroni Alias Moler, setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi senjata tajam jenis bendo tersebut mengenai kepala bagian atas (kening) Saksi Ali Sakroni Alias Moler sebanyak 2(dua) kali, dan masih mengayunkan lagi mengenai lengan tangan kanan Saksi Ali Sakroni Alias Moler;

- Bahwa benar barang bukti berupa kaos dan celana jean adalah milik kakak saksi yang bernama Saksi Ali Sakroni Alias Moler yang dikenakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ali Sakroni Alias Moler;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena tidak membacok;

4. Saksi **Jumadi Bin Rasiden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ali Sakroni Alias Moler dengan cara mengambil senjata tajam berupa bendo yang dibawanya pada saat itu berada di dasbor bawah sepeda motor honda genio miliknya, dengan tangan kanannya memegang bendo kemudian mengayunkan dan memutarakan senjata tajam berupa bendo tersebut di atas kepala Terdakwa yang bertujuan untuk melindungi diri yang sebelumnya Terdakwa dianiaya oleh Saksi Kiswaton Nikmah dan Saksi Ali Sakroni Alias Moler;
- Bahwa benar pada saat memutarakan senjata tajam berupa bendo tersebut terkena telapak tangan Saksi Ali Sakroni Alias Moler, setelah itu Terdakwa mengenai kepala bagian atas (kening) Saksi Ali Sakroni Alias Moler sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ali Sakroni Alias Moler sekira 2 (dua) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan Saksi sempat meleraai dengan cara mengatakan kepada Saksi Ali Sakroni, Terdakwa dan Saksi Kiswaton Nikmah dengan ucapan "WES-WES OJO DO TUKARAN, IKI NEK OMAHKU" arti dalam bahasa Indonesia "SUDAH-SUDAH JANGAN BERTENGKAR INI DI RUMAHKU" kemudian yang awalnya Saksi Ali Sakroni menjambak Terdakwa kemudian di lepas, dan saat terlepas kemudian Saksi Ali Sakroni dan Saksi Kiswaton Nikmah berusaha menyerang dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil bendo yang terjatuh di bawah sepeda motor di putar-putar ke atas membentuk angka 8 (delapan) saat itu saya mengatakan lagi kepada Saksi Ali Sakroni dan Saksi Kiswaton Nikmah dengan kata-kata "WES-WES OJO NYEDAK – NYEDAK KUI SING DI GOWO" Terdakwa "BENDO" arti dalam bahasa Indonesia "SUDAH-SUDAH JANGAN MENDEKAT YANG DIBAWA TERDAKWA BENDO" namun karena Saksi Ali Sakroni tidak mau saksi dibilangi sehingga Saksi Ali Sakroni terkena sabetan bendo oleh Terdakwa kemudian Saksi Kiswaton Nikmah menyuruh Saksi Ali Sakroni Alias Moler mengambil pedang di dalam rumahnya, kemudian Saksi Ali Sakroni mengambil pedang tersebut pada saat Terdakwa mendirikan sepeda

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, Saksi Ali Sakroni datang dan menganyunkan pedang Terdakwa namun bisa dihindari, kemudian mengayunkan pedangnya yang kedua kali dan masih bisa dihindari, setelah itu saksi menyuruh mereka berdua untuk berhenti, akhirnya Saksi Ali Sakroni mengembalikan pedang yang dibawanya tersebut ke rumahnya dan Terdakwa pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **Suwarsono Bin Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah ayah Saksi yaitu Saksi Jumadi di turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa Saksi adalah anak Saksi Jumadi;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ali Sakroni Alias Moler dengan cara mengambil senjata tajam berupa bendo yang dibawanya pada saat itu berada di dasbor bawah sepeda motor honda genio miliknya, dengan tangan kanannya memegang bendo kemudian mengayunkan dan memutarakan senjata tajam berupa bendo tersebut di atas kepala Terdakwa yang bertujuan untuk melindungi diri yang sebelumnya Terdakwa dianiaya oleh Saksi Kiswaton Nikmah dan Saksi Ali Sakroni Alias Moler;

- Bahwa benar pada saat memutarakan senjata tajam berupa bendo tersebut terkena telapak tangan Saksi Ali Sakroni Alias Moler, setelah itu Terdakwa mengenai kepala bagian atas (kening) Saksi Ali Sakroni Alias Moler sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan ayah Saksi sempat meleraikan dengan cara mengatakan kepada Saksi Ali Sakroni, Terdakwa dan Saksi Kiswaton Nikmah dengan ucapan "WES-WES OJO DO TUKARAN, IKI NEK OMAHKU" arti dalam bahasa Indonesia "SUDAH-SUDAH JANGAN BERTENGKAR INI DI RUMAHKU" kemudian yang awalnya Saksi Ali Sakroni menjambak Terdakwa kemudian dilepas, dan saat terlepas kemudian Saksi Ali Sakroni dan Saksi Kiswaton Nikmah berusaha menyerang dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil bendo yang terjatuh di bawah sepeda motor di putar-putar ke atas membentuk angka 8 (delapan) saat itu saya



mengatakan lagi kepada Saksi Ali Sakroni dan Saksi Kiswatun Nikmah dengan kata-kata "WES-WES OJO NYEDAK – NYEDAK KUI SING DI GOWO" Terdakwa "BENDO" arti dalam bahasa Indonesia "SUDAH-SUDAH JANGAN MENDEKAT YANG DIBAWA TERDAKWA BENDO" namun karena Saksi Ali Sakroni tidak mau mendengar, sehingga Saksi Ali Sakroni terkena sabetan bendo oleh Terdakwa kemudian Saksi Kiswatun Nikmah menyuruh Saksi Ali Sakroni Alias Moler mengambil pedang di dalam rumahnya, kemudian Saksi Ali Sakroni mengambil pedang tersebut pada saat Terdakwa mendirikan sepeda motor, Saksi Ali Sakroni datang dan menganyunkan pedang Terdakwa namun bisa dihindari, kemudian mengayunkan pedangnya yang kedua kali dan masih bisa dihindari, setelah itu ayah Saksi menyuruh mereka berdua untuk berhenti, akhirnya Saksi Ali Sakroni mengembalikan pedang yang dibawanya tersebut ke rumahnya dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi hanya melihat saja tidak melakukan apa-apa saat kejadian;
- Bahwa senjata tajam jenis bendo yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti kaos dan celana jeans adalah milik Saksi Ali Sakroni Alias Moler yang dikenakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Anak Saksi Arya Rico Fernando Bin Ali Sakroni, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Anak Saksi yaitu Saksi Ali Sakroni dan ibu Anak Saksi yang bernama Saksi Kiswatun Nikmah Binti Parto Pahing terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah orangtua Anak Saksi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menganiaya ibu Anak Saksi yang bernama Saksi Kiswatun Nikmah dengan cara memukul lengan tangan bagian kiri ibu Anak Saksi dengan posisi tangan kanan Terdakwa mengepal dan menggelut ibu Anak Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, lengan kiri ibu Anak Saksi mengalami memar dan berwarna biru;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



- Bahwa Terdakwa menganiaya ayah Anak Saksi dengan cara Saksi Jumadi dengan Saksi Son memegang tangan kanan dan kiri ayah Anak Saksi, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang parang dibawahnya pada saat itu berada di dasbor bawah sepeda motor honda genio miliknya, kemudian parang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa diayunkan dan mengarahkan parang (membacok) ke bagian kepala ibu Anak Saksi yang bernama, kemudian ditangkis hingga 2 (dua) kali oleh ayah Anak Saksi, sehingga mengenai telapak tangan kiri ayah Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi senjata tajam jenis parang mengenai kepala bagian atas (kening) ayah Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan masih mengayunkan lagi mengenai lengan tangan kanan ayah Anak Saksi;
- Bahwa akibat sayatan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa, ayah Anak Saksi mengalami luka robek di kening sehingga di operasi karena mengenai tulang dan di jahit \pm 10 (sepuluh) jahitan, luka di lengan tangan kanan dan di jahit \pm 9 (sembilan) jahitan, dan luka di telapak tangan bagian kiri dan ayah saksi di operasi dikarenakan otot putus dan di jahit \pm 10 (sepuluh) jahitan dan ayah saksi di rawat di RS. Keluarga Sehat Tayu;
- Bahwa benar barang bukti kaos motif bergaris dan celana jean adalah milik ayah Anak Saksi yang kenakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan karena tidak membacok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1) **dr. Aflis Bin Farid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan mengambil jurusan Kedokteran Umum lulus tahun 2018, lalu bekerja di RS KSH Tayu Pada bulan Juli 2021 sampai Juli 2022 dan sekarang saya bekerja di RS Graha Husada Jepara;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2022 di RS KSH Tayu, Ahli selaku dokter umum pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan terkait kasus penganiayaan dan saat itu pasien diantar oleh keluarganya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan Surat Kapolsek Dukuhseti Nomor : B/03/V/RES.1.6/2022/sek Dkst, tanggal 30 Mei 2022 dari pihak kepolisian telah meminta hasil pemeriksaan luka yang dialami korban selanjutnya Ahli buat hasil dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor : 007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang Ahli tanda tangani sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan medis yang sudah Ahli lakukan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan sebagai berikut :

a. Kepala : terdapat dua buah luka robek pada dahi :

- Luka robek pada dahi, letak nol koma lima sentimeter ke kiri dari garis pertengahan depan, batas atas luka robek satu koma lima sentimeter dari garis rambut depan, batas bawah luka robek nol koma lima sentimeter di atas ujung alis kanan bagian dalam, panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu setengah centimeter, kedalamn luka nol koma lima centimeter, dengan dasar luka tulang, dinding luka tersusun otot dan kulit, ujung luka runcing, batas tegas dan dapat ditautkan kembali, tampak pendarahan aktif.
- Luka robek pada dahi, terletak pada garis pertengahan depan, batas atas luka robek satu koma lima sentimeter dari garis rambut depan, batas bawah luka robek tepat di pertengahan alis kanan , panjang luka delapan sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, kedalamn luka nol koma lima sentimeter, dengan dasar luka otot, dinding luka tersusun otot dan kulit, ujung luka runcing, batas tegas dan dapat ditautkan kembali, tampak pendarahan aktif.

b. Tangan : Terdapat dua buah luka robek pada tangan:

- Terdapat satu buah luka robek pada tangan kanan sisi dalam, batas atas luka Sembilan sentimeter dari garis lipat siku bagian dalam, batas bawah luka sebelas sentimeter dari pergelangan tangan bagian dalam, dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalamn nol koma lima sentimeter, dasar otot dan dinding luka otot, dengan kedua ujung luka runcing, batas tegas, tampak peredaran aktif;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



- Terdapat satu buah luka robek pada tangan kiri, terletak diantara ibu jari dengan jari telunjuk melingkar dari punggung tangan ke telapak tangan, dengan panjang luka robek tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter dasar otot, dinding Luka tersusun otot dengan kedua ujung luka runcing, batas tegas, tampak pendarahan aktif;

- Bahwa selain Ahli menerima pasien atas nama Ali Sakroni, Ahli juga menerima pasien atas nama Kiswaton Nikmah dimana pasien tersebut ditangani oleh Dokter Dafi Mihal Fina Yusup melakukan perawatan luka dengan melakukan menjahit luka yang di alami oleh Ali Sakroni;

- Bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan dan visum yang diterbitkan oleh Dokter Dafi setelah ahli lihat dan amati dapat disimpulkan bahwa luka tersebut digolongkan ke dalam luka derajat 2 (dua) artinya luka tersebut menimbulkan penyakit dan keterbatasan bergerak dan bekas luka masih tetap ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa alasannya Terdakwa dituduh ikut campur dalam perkara adiknya Saksi Ali Sakroni dan Saksi Kiswaton Nikmah oleh Saksi Kiswaton Nikmah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Kiswaton Nikmah dengan niat klarifikasi, namun tidak ada titik temu, kemudian selang 4 (empat) hari pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan depan rumah milik Saksi Jumadi, Turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi Jumadi, Terdakwa di hampiri oleh Saksi Kiswaton Nikmah dan Terdakwa di tuduh ikut campur tentang perkara adiknya yang di lempar petasan oleh seseorang yang orang tersebut adalah tetangga Terdakwa (Sdr. Andre alamat Ds. Dukuhseti RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) kemudian Terdakwa dan Saksi Kiswaton Nikmah cekcok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ali Sakroni Alias Moler tersebut dengan cara Terdakwa mengambil benda yang pada



saat itu berada di samping motor Terdakwa yang sudah terjatuh yang sebelumnya sepeda motor Terdakwa ditendang Saksi Kiswatun kemudian Terdakwa memegang benda tersebut (gagang) dengan memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan memutar ke arah angka 8 (delapan) benda tersebut ke arah depan dengan membabi buta dan mengenai telapak tangan bagian kiri Saksi Ali Sakroni Alias Moler;

- Bahwa akibat sabetan senjata tajam jenis benda yang Terdakwa lakukan tersebut, yang Terdakwa lihat Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek di telapak tangan bagian kiri dan mengeluarkan darah, namun untuk luka di kening kepala dan lengan tangan kanan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang benda dan mengarahkan dengan membabi buta tersebut agar Saksi Ali Sakroni Alias Moler dan Saksi Kiswatun Nikmah tidak mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Ali Sakroni sudah berlumuran darah, Saksi Kiswatun Nikmah menyuruh Saksi Ali Sakroni Alias Moler untuk mengambil pedang, kemudian Saksi Ali Sakroni mengambil pedang yang berada di dalam rumahnya dan keluar selanjutnya membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Terdakwa dapat menghindari dan pergi menggunakan sepeda motor honda Genio milik Terdakwa;
- Bahwa ada yang memisah atau melerai saat Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Saksi Jumadi;
- Bahwa barang bukti senjata tajam jenis benda tersebut milik Terdakwa sendiri sedangkan kaos dan celana jeans yang berlumuran darah adalah milik Saksi Ali Sakroni Alias Moler yang dikenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Mustain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu adanya penganiayaan waktu pas lewat mau beli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya dengan cara mengayunkan – ayunkan / memutar – mutarkan benda diatas kepala saat Saksi Ali



Sakroni mau menyerang Terdakwa dan akhirnya kena sabetan bendo di telapak tangan kiri dan berdarah;

- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Ali Sakroni berkelahi ada yang memisah yaitu Saksi Jumadi dengan bicara hop – hop / stop jangan tukaran;
- Bahwa Saksi ingat waktu terjadi penganiayaan saksi Ali Sakroni memakai sarung disampirkan dan kaos bergaris dan celana panjang levis;
- Bahwa Saksi ditempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) menit dan melihat dengan jarak 5 – 7 meter;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Ali Miftah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa ke rumahnya Saksi Ali Sakroni pada tanggal 20 Juni 2022 untuk mediasi;
- Bahwa Terdakwa posisinya di luar rumahnya Saksi Ali Sakroni waktu dilakukan perdamaian / mediasi sedangkan Saksi Ali Sakroni berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ada rencana mau membantu pengobatan kepada Saksi Ali Sakroni dan bukan suatu ganti rugi tapi tidak diterima karena katanya habisnya banyak kok mau membantu cuma segitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal Saksi Ali Sakroni berobat;
- Bahwa jawaban dari Saksi Ali Sakroni pada waktu mediasi adalah mau musyawarah dulu dengan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ali Sakroni;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Ahmad Rouf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi pernah mewakili sebagai keluarga Terdakwa ke rumahnya Saksi Ali Sakroni untuk mediasi;
- Bahwa maksudnya agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak berlarut-larut;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses mediasi hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan mediasi tidak ikut bicara yang bicara adalah Saksi Sumarlan;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga atas kejadian akan tetapi Terdakwa sendiri tidak minta maaf;
- Bahwa setahu Saksi pengobatan Saksi Ali Sakroni habis sekitar 20 (dua puluh) juta;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Sumarlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pakedhenya Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi ikut mediasi 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali di rumah Saksi Ali Sakroni dan sekali di kantor Polisi;
- Bahwa di kantor Polisi Terdakwa akan memberi santuan / biaya pengobatan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi Saksi Ali Sakroni tidak mau menerima katanya mau dimusyawarahkan dulu sama keluarga;
- Bahwa awal mula bisa dilakukan mediasi karena ibunya Terdakwa minta tolong pada Saksi agar masalah perkelahian itu diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat perkelahiannya antara Terdakwa dengan Saksi Ali Sakroni;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos kerah dengan motif garis dengan warna hitam, biru, putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang dengan bahan jeans warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah bendu dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dafiq Mihal Fina Yusuf menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ali Sakroni, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka robek pada dahi, tangan kanan, dan tangan kiri yang dapat mengganggu aktivitas selama beberapa hari, diduga akibat trauma benda tajam;

- Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:015/V.et.R/KSHTAYU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aflis menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Kiswatun Nikmah, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka lecet dan luka memar pada tangan dan kaki yang tidak mengakibatkan kecacatan fisik diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhsseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhsseti Kabupaten Pati;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan;
- Bahwa awalnya di malam takbiran, anak dari saksi yaitu Anak Saksi Arya Rico Fernando ikut takbir keliling di Desa Alasdowo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi Arya Rico Fernando pulang ke rumah bersama teman-temannya dan adik Saksi . Kiswaton Nikmah menceritakan bahwa kakinya terkena petasan yang dinyalakan oleh teman-teman Terdakwa hingga melepuh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) orang ke rumah bapak saksi di Desa Alasdowo dengan maksud untuk mengajak adik Saksi Kiswaton Nikmah pergi ke jembatan Dukuh Kedawung katanya untuk damai, akan tetapi saat itu Saksi Ali Sakroni melarang adik Saksi Kiswaton Nikmah untuk pergi. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Ali Sakroni ditelepon di HP milik Saksi Kiswaton Nikmah oleh Terdakwa sambil marah-marah dan meminta agar Saksi Ali Sakroni untuk bertemu di jembatan Dukuh Kedawung Desa Dukuhseti namun Saksi Ali Sakroni tetap tidak mau datang;
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa betul ke rumah Saksi Jumadi dan bertemu dengan Saksi Kiswaton Nikmah;
- Bahwa lalu terjadi perkelahian antara Saksi Kiswaton Nikmah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Arya Rico Fernando berteriak memanggil suami Saksi Kiswaton Nikmah yaitu Saksi Ali Sakroni, kemudian Saksi Ali Sakroni keluar dari rumah dan melihat Saksi Kiswaton Nikmah sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ali Sakroni mendekat untuk meleraikan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Ali Sakroni dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil benda yang dibawanya yang berada di dasbor bawah motor Honda genio, kemudian benda diayun – ayun pakai tangan kanan hingga telapak tangan kiri saksi Ali Sakroni kena, kepala bagian atas / kening Saksi Ali Sakroni kena sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kanan Saksi Ali Sakroni juga;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek dikening dan dioperasi karena mengenai tulang dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan, lengan kanan dijahit 9 (sembilan) jahitan, sedangkan telapak tangan sebelah kiri dioperasi dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan karena ototnya putus;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Sakroni di rawat di Rumah Sakit KSH Tayu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa biaya berobat habis ± Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejauh sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ali Sakroni;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang bendo dan mengarahkan dengan membabi buta tersebut agar Saksi Ali Sakroni Alias Moler dan Saksi Kiswaton Nikmah tidak mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Primer sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*
3. *Mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ahmad Rif'an Alias Awi Bin Sumali** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa*

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ali Sakroni terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pekarangan depan rumah Saksi Jumadi turut Desa Dukuhseti RT 06 RW 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di malam takbiran, anak dari Saksi Ali Sakroni Alias Moler yaitu Anak Saksi Arya Rico Fernando ikut takbir keliling di Desa Alasdowo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi Arya Rico Femando pulang ke rumah bersama teman-temannya dan adik Saksi Kiswatun Nikmah menceritakan bahwa kakinya terkena petasan yang dinyalakan oleh teman-teman Terdakwa hingga melepuh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) orang ke rumah bapak saksi di Desa Alasdowo dengan maksud untuk mengajak adik Saksi Kiswatun Nikmah pergi ke jembatan Dukuh Kedawung katanya untuk damai, akan tetapi saat itu Saksi Ali Sakroni melarang adik Saksi Kiswatun Nikmah untuk pergi. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Ali Sakroni ditelepon di HP milik Saksi Kiswatun Nikmah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



oleh Terdakwa sambil marah-marah dan meminta agar Saksi Ali Sakroni Alias Moler untuk bertemu di jembatan Dukuh Kedawung Desa Dukuhseti namun Saksi Ali Sakroni Alias Moler tetap tidak mau datang;

- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumadi dan bertemu dengan Saksi Kiswaton Nikmah;
- Bahwa lalu terjadi perkelahian antara Saksi Kiswaton Nikmah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Arya Rico Fernando berteriak memanggil suami Saksi Kiswaton Nikmah yaitu Saksi Ali Sakroni Alias Moler, kemudian Saksi Ali Sakroni keluar dari rumah dan melihat Saksi Kiswaton Nikmah sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ali Sakroni Alias Moler mendekat untuk meleraikan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Ali Sakroni Alias Moler dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil benda yang dibawanya yang berada di dasbor bawah motor Honda genio, kemudian benda diayun – ayun pakai tangan kanan hingga telapak tangan kiri saksi Ali Sakroni kena, kepala bagian atas / kening Saksi Ali Sakroni kena sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kanan Saksi Ali Sakroni juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang benda dan mengarahkan dengan membabi buta tersebut agar Saksi Ali Sakroni Alias Moler dan Saksi Kiswaton Nikmah tidak mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) KUHAP, yang dimaksud dengan barang bukti yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah benda dengan Panjang



sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan gagang kayu yang juga telah dilakukan penyitaan yang sah oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/XII/2022/Reskrim tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa mengambil parang dan mengayunkan serta memutar-mutarkan benda yang dengan dimaksudkan agar Saksi Ali Sakroni Alias Moler dan Saksi Kiswaton Nikmah tidak mendekat sehingga melukai Saksi Ali Sakroni Alias Moler menurut Majelis Hakim unsur **penganiayaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Ali Sakroni mengalami luka robek dikening dan dioperasi karena mengenai tulang dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan, lengan kanan dijahit 9 (sembilan) jahitan, sedangkan telapak tangan sebelah kiri dioperasi dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan karena ototnya putus;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Sakroni di rawat di Rumah Sakit KSH Tayu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan biaya berobat habis ± Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi korban Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan menderita luka-luka sebagaimana surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dafiq Mihal Fina Yusuf menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ali Sakroni, dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan didapatkan luka robek pada dahi, tangan kanan, dan tangan kiri yang dapat mengganggu aktivitas selama beberapa hari, diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa **visum et repertum** adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Repertum RS Keluarga Sehat Tayu Nomor:007/V.et.R/KSHTAYU/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dafiq Mihal Fina Yusuf menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ali Sakroni adalah alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena itu Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Visum Et Repertum No.007/V.et R/KSHTAYU/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu jadi bukan merupakan alat bukti surat yang sah karena alat bukti surat yang diajukan tidak dileges terlebih dahulu dan hanya merupakan Surat Keterangan biasa sangat tidak dibenarkan menurut hukum;

*Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi korban Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan menderita luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan adanya **barang bukti sebagai penunjang alat bukti** yang diajukan oleh Penuntut Umum adanya kebenaran materiil penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:*

- 1 (satu) buah kaos kerah dengan motif garis dengan warna hitam, biru, putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang dengan bahan jean warna biru yang terdapat noda darah;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara resmi oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/XII/2022/Reskrim tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **mengakibatkan luka berat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos kerah dengan motif garis dengan warna hitam, biru, putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang dengan bahan jean warna biru yang terdapat noda darah;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan gagang kayu,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti jejak hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan mengalami luka berat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Ali Sakroni Alias Moler Bin Samijan;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rif'an Alias Awi Bin Sumali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Rif'an Alias Awi Bin Sumali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos kerah dengan motif garis dengan warna hitam, biru, putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan bahan jeans warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah benda dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan gagang kayu,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngadiwon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Any Asyiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara virtual.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Ngadiwon

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)